



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2024/MS.Bkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGKEJEREN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Harapan Ependi bin Adam, NIK 1113010405920001, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 04 Mei 1992, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman Kampung Kerukunan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx,, domisili elektronik; harapan.ependi010@gmail.com, no hp: 082135159230, sebagai **Pemohon**;
melawan

Sahara binti Ismail, NIK 1113025710930002, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 17 Oktober 1993, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxx, tempat kediaman di Kampung xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hlm 1 dari 22 hlm – Putusan No. 111/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 9 Desember 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxxx di bawah Register Perkara Nomor 111/Pdt.G/2024/MS.Bkj tanggal 9 Desember 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0017/017/I/2018, tanggal 01 Februari 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang berada di Kampung Kerukunan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx selama 4 bulan, kemudian pindah ke rumah sewa yang berada di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx selama 1 tahun, lalu pindah lagi Ke Kampung Mangul, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx selama 1 tahun 6 bulan, terakhir pindah ke KABUPATEN GAYO LUES selama 1 tahun, sekaligus tempat kediaman bersama terakhir dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Muhammad Alfatih Ependi bin Harapan Ependi, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 11 November 2018, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup harmonis selama 3 (tiga) tahun. Sejak tahun 2021 Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkar tersebut disebabkan:
 - 3.1. Termohon sering marah-marah tanpa sebab, bahkan Termohon sering marah apabila Pemohon keluar dengan teman-teman Pemohon;
 - 3.2. Termohon sering meminta bercerai dengan Pemohon;
- 4.

Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 01 Oktober 2022 karena Pemohon dan Termohon merasa tidak ada kecocokan dan kenyamanan

Hlm 2 dari 22 hlm – Putusan No. 111/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga akhirnya Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai;

5.

Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama \pm 2 (dua) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxxx c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sahara binti Ismail) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar perkara Pemohon dan Termohon diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 3 dari 22 hlm – Putusan No. 111/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Gunawan, S.H.I, dan menurut laporan mediator tertanggal 20 Desember 2024, mediasi telah dilaksanakan namun hasilnya berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menandatangani kesepakatan dalam mediasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat agar Pemohon memberi nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat agar Pemohon memberi Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat agar hak asuh atas 1 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muhammad Alfatih Ependi, lahir pada tanggal 11 November 2018, di Gayo Lues diberikan kepada Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat agar Pemohon untuk membayar nafkah 1 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muhammad Alfatih Ependi minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, melalui Termohon di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun pada tahun-tahun berikutnya, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak Pemohon dan Termohon dewasa dan mandiri;

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan setuju beracara secara elektronik, sehingga pemeriksaan perkara ini dalam persidangan secara elektronik, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan

Hlm 4 dari 22 hlm – Putusan No. 111/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara elektronik tertanggal 26 Desember 2024 yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
2. Termohon membenarkan dalil- dali Pemohon kecuali penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara elektronik tertanggal 31 Desember 2024 yang pada pokoknya membenarkan jawaban Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga mengajukan duplik secara elektronik tertanggal 3 Januari 2025 yang pada pokoknya membenarkan replik Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang diungkapkan pihak-pihak, Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Pemohon maupun pihak Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Harapan Ependi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues tanggal 15 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Provinsi xxxx, Nomor 0017/017/II/2018 Tanggal 1 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P.2;

Hlm 5 dari 22 hlm – Putusan No. 111/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk menanggapi bukti tersebut, terhadap bukti tersebut, Termohon menyatakan membenarkan dan tidak membantah;

Bahwa disamping alat bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam bernama:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir, Biruen, 22 Februari 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GAYO LUES. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Abang Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah, hingga kediaman bersama terakhir di kampung Kuta Panjang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa yang diketahui saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon sering meminta cerai dengan Pemohon, Termohon selalu keberatan akan hal tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa masalah antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai oleh keluarga agar Pemohon dan Termohon bersatu lagi, tapi tidak berhasil;

2. SAKSI 4, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Kampung Kuta Panjang,
Hlm 6 dari 22 hlm – Putusan No. 111/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Gayo Lues. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah, hingga kediaman bersama terakhir di kampung Kuta Panjang xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa yang diketahui saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon sering meminta cerai dengan Pemohon, Termohon selalu keberatan akan hal tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa masalah antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai oleh keluarga agar Pemohon dan Termohon bersatu lagi, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan tuntutan, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan sebagai berikut:

- 1. Risnawati binti Ismail**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GAYO LUES. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 7 dari 22 hlm – Putusan No. 111/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2018, namun telah dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak baik, tidak rukun lagi;
- Bahwa sebabnya karena Pemohon dan Termohon bertengkar sehingga Termohon meminta cerai dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun lalu;
- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah dijemput oleh Pemohon;

2. **SAKSI 3**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun 5 Belah Imem, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah Kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2018, namun telah dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak baik, tidak rukun lagi;
- Bahwa sebabnya karena Pemohon dan Termohon bertengkar sehingga Termohon meminta cerai dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun lalu;
- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah dijemput oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 10 Januari 2025 yang isinya sebagaimana telah

Hlm 8 dari 22 hlm – Putusan No. 111/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya secara elektronik;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai talak, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hakim hakim menilai permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonan Pemohon menyatakan Termohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxxx, hal mana tidak dibantah oleh Termohon dan ternyata terbukti perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, jika seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Maka permohonan cerai talak Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dimana Termohon berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxxx, maka hakim menilai Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxxx berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Hlm 9 dari 22 hlm – Putusan No. 111/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir masing-masing dan selama proses persidangan secara elektronik, Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan dalil-dalil maupun dalam tahap pembuktian, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 15 ayat 1 dan pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Gunawan, S.H.I, dan menurut laporan mediator tertanggal 20 Desember 2024, mediasi telah dilaksanakan namun berhasil mencapai kesepakatan sebagian, dengan demikian ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, telah terpenuhi dan perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, damai dan bahagia hanya beberapa tahun saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon, hingga puncaknya terjadi pada Oktober 2022 antara Pemohon dan Termohon akhirnya pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara sempurna oleh Termohon, Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg., jo. 1925 KUHPdata yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh

Hlm 10 dari 22 hlm – Putusan No. 111/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui dan dibantah sebagian oleh Termohon, oleh karena pokok perkara ini masalah perceraian, maka Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi serta yang dibantah oleh Termohon tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Pemohon wajib membuktikan permohonannya dan Termohon wajib membuktikan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, dan P.2 serta tiga orang saksi, yang dinilai oleh hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Harapan Ependi bin Adam (Pemohon) NIK yang dikeluarkan di Gayo Lues. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta diakui kebenarannya oleh Termohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxxx, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan dengan bukti P.1 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Hlm 11 dari 22 hlm – Putusan No. 111/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Gayo Lues, Nomor 0017/017/II/2018, tanggal 01 Februari 2018. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan sering juga saksi-saksi mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan saksi-saksi juga mengetahui penyebabnya berdasarkan hal yang dilihat dan dialami dan juga pengaduan Pemohon kepada saksi-saksi, dan sejak 2 (dua) tahun yang lalu keduanya sudah pisah rumah, meski saksi-saksi telah mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon tetap tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, dimana Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon yang sekaligus sebagai saksi;

Hlm 12 dari 22 hlm – Putusan No. 111/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Pemohon dan Termohon tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon yang berkaitan dengan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah diketahui langsung oleh saksi-saksi bahkan juga sudah mengusahakan damai, oleh sebab itu dikategorikan kepada kesaksian yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 ayat (2) R.Bg. Terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, pada intinya sama atau saling bersesuaian (Pasal 309 R.Bg) dimana menerangkan bahwa telah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat dari sejak dua tahun yang lalu keduanya sudah berpisah tempat tinggal dan bersepakat untuk bercerai, maka kesaksian dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang dinilai oleh hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Termohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Termohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Hlm 13 dari 22 hlm – Putusan No. 111/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap seluruh alat-alat bukti tersebut di atas, maka hakim menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 31 Januari 2018 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun hanya 3 (tiga) tahun pernikahan dan selebihnya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan secara terus menerus disebabkan oleh Termohon sering meminta cerai Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2022, dan tidak lagi berhubungan suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa hati antara Pemohon dengan Termohon telah pecah atau setidaknya sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai *broken marriage*;

Menimbang, bahwa oleh karena hati kedua pihak sudah pecah maka tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh kedua belah pihak;

Hlm 14 dari 22 hlm – Putusan No. 111/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Hakim menganggap perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 227;

وَلِئِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika suami berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa talak *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Hakim, yang mana akibat hukum dari talak *raj'i* adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah sesuai

Hlm 15 dari 22 hlm – Putusan No. 111/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan yang berlaku tentang itu, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, Seorang perempuan yang di talak raj'i akan menjalani masa iddah, Masa iddah adalah masa memberi kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula jika mereka menganggap hal tersebut baik dan selama masa Iddah itu perempuan istri menunggu dan tidak boleh kawin setelah berpisah dengan suaminya sedangkan lamanya adalah 3 (tiga) kali suci atau maksimum selama 90 (sembilan puluh) hari;(vide Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Dalam batas selama 90 (sembilan puluh) hari ini para ahli fiqh sebagaimana diikuti oleh Hakim sepakat bahwa perempuan yang ditalak raj'i masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Termohon selama menjalani masa 'iddah baik karena talak atau wafat membutuhkan tempat kediaman dan hal-hal mendasar lainnya, tempat mana yang mampu melindungi Termohon dari keadaan yang tidak aman, sebagaimana maksud dari Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam. Fakta mana di persidangan yang membuktikan bahwa isteri tidak dalam keadaan *nusyuz*, sehingga bekas suami harus memberikan nafkah 'iddah, maskan dan kiswah kepada mantan isterinya apabila ditetapkan sebuah perkawinan putus karena talak sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Hal ini juga sesuai dengan yang termuat dalam Kitab *Syarqawi Ala AlTahrir* Juz IV halaman 349 yang berbunyi:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بأحبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : "Bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya yang menjalani iddah talak raj'i karena bekas isteri tersebut masih dalam tanggungan dan kekuasaan bekas suami";

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah 'iddah tersebut, Hakim berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Hlm 16 dari 22 hlm – Putusan No. 111/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, yang menyatakan nafkah, *maskan* dan *kiswah*, harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan. Selain itu pembebanan tersebut juga harus memenuhi nilai-nilai kemanusiaan dalam batas kemampuan Termohon untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa Termohon saat ini bertempat kediaman di rumah sendiri, sehingga untuk pemenuhan hak *maskan* dianggap telah tercapai, namun untuk memenuhi hak lainnya, maka Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah '*iddah* sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayar untuk 3 (tiga) bulan mantan isteri menjalankan masa '*iddah* sebagaimana kesepakatan mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyepakati di dalam mediasi agar Pemohon memberikan nafkah mut'ah sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah), maka sesuai Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan (a) nafkah mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut qabla al dukhul:

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sudah dikaruniai anak sehingga dikategorikan sebagai pasangan yang ba'da dukhul, dan permohonan perceraian ini atas dasar kehendak suami sebagaimana ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dipandang sangat layak untuk memberikan nafkah mut'ah kepada Termohon sebagaimana disepakati dalam mediasi;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah '*iddah* dan mut'ah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dengan ketentuan bahwa Ikrar talak tetap dapat dilaksanakan apabila isteri tidak keberatan atau ridha atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saat ini anak tersebut berada bersama Termohon, dan

Hlm 17 dari 22 hlm – Putusan No. 111/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta Termohon telah menyepakati di dalam mediasi agar anak tersebut berada di dalam hak asuh (hadhanah) Termohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muhammad Alfatih Ependi (xxxxxxxxxxxx, 11 November 2018) merupakan anak yang baru berumur 6 (enam) tahun. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Maka berdasarkan bukti-bukti yang ada, anak tersebut dapat dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa akibat putusan hubungan perkawinan tidak menyebabkan terlepasnya hak dan kewajiban orang tua terhadap anak hasil perkawinan tersebut. hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Baik ibu atau Bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Sementara itu Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-undang tersebut juga menyiratkan kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya*";

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki hak prioritas untuk bertanggungjawab atas hak asuh anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim memandang bahwa anak tersebut lebih baik diserahkan kepada Ibunya atau dalam hal ini Termohon sebagai pemegang hak asuh;

Menimbang, bahwa orang tua walaupun putus hubungan perkawinannya, tapi tidak akan memutus hubungan ruhani antara orang tua dengan anak, sehingga seorang ayah tetap bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup anaknya walaupun telah nyata pecah hubungan rumah tangga dengan ibu anak tersebut. Hal ini sejalan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها

Hlm 18 dari 22 hlm – Putusan No. 111/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan kewajiban Ayah dalam menanggung nafkah dan pakaian mereka secara patut. Seseorang tidak boleh dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya";*

Menimbang, bahwa konsekuensi dan kewajiban bagi suami untuk menafkahi anaknya. Maka ditinjau dari berbagai pandangan manapun tidak memutus hubungan orang tua dan anaknya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam pada poin f menyebutkan sebagai akibat putusnya perkawinan, pengadilan dapat menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya dengan mengingat kemampuan ayahnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Rumusan Kamar Agama tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, maka Hakim membebaskan kepada Termohon untuk memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sebagaimana kesekapatan mediasi;

Menimbang, bahwa nilai mata uang terus berubah sesuai dengan perubahan dan taraf ekonomi, maka untuk menjaga fluktuasi inflasi nilai mata uang, Majelis Hakim juga menghukum kepada Termohon untuk memenuhi kenaikan harga nilai mata uang/fluktuasi setiap tahunnya sebesar 10 % di luar beban pokok tersebut dan biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini juga sebagaimana amanat dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Agama tahun 2015;

Menimbang, bahwa hak asuh anak jatuh kepada Pemohon sebagai Ibu kandungnya, maka sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua (ayah dan Ibu);

Hlm 19 dari 22 hlm – Putusan No. 111/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, ketentuan Angka (4) huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pemegang hak hadlanah (hak asuh anak) harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah. Kondisi pemegang hadlanah yang tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Harapan Ependi bin Adam**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sahara binti Ismail**) didepan sidang Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum kepada Pemohon (Harapan Ependi bin Adam) untuk membayar kepada Termohon (Sahara binti Ismail) berupa Nafkah selama iddah sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muhammad Alfatih Ependi bin Harapan Ependi, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 11 November 2018 berada dalam pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya tanpa menghilangkan hak dan kesempatan bagi Pemohon selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anaknya tersebut;

Hlm 20 dari 22 hlm – Putusan No. 111/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak setiap orangnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di luar kebutuhan pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% sebagai efek fluktuasi nilai mata uang;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxxx pada hari Jumat 17 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1446 Hijriah, oleh **Alimal Yusro Siregar, S.H.**, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Seri Bunge, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Alimal Yusro Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Seri Bunge, S.H.I

Rincian biaya perkara:

1. PNB			
a.	Pendaftara	: Rp.	30.000,00
n		: Rp.	20.000,00
b.	Panggilan	: Rp.	10.000,00
Pertama			
c.	Redaksi		
2. Proses		: Rp.	50.000,00
3. Panggilan		: Rp.	36.000,00
4. Meterai		: Rp.	10.000,00

Hlm 21 dari 22 hlm – Putusan No. 111/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : Rp. 156.000,00

Hlm 22 dari 22 hlm – Putusan No. 111/Pdt.G/2024/MS.Bkj